

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang terbesar, penerimaan tersebut antara lain digunakan untuk meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan rakyat, membangun infrastruktur pendorong pertumbuhan ekonomi, mendukung ketahanan dan keamanan, serta untuk pembangunan di daerah (RAPBN 2014). Begitu besarnya peran pajak bagi negara, pemerintah senantiasa berupaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, antara lain dengan program Sensus Pajak Nasional, yang dimulai tahun 2012, dan pengenaan pajak bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang dimulai tahun 2013.

Hal ini berbeda dengan yang dirasakan oleh para pemilik usaha, yang senantiasa berupaya untuk mengurangi biaya-biaya usaha, termasuk beban pajak. Pengurangan beban pajak juga berkaitan dengan adanya kecenderungan emosional wajib pajak tidak suka untuk membayar pajak. Bahkan pada dasarnya tidak ada seorangpun yang senang membayar pajak (Puspita 2014) (1). Ketidak senangan membayar pajak ini dipengaruhi oleh sifat pajak yang tidak memberikan kontra prestasi secara langsung terhadap pembayar pajak (H.Susanto 2012) (2). Anggapan inilah yang membuat wajib pajak melakukan usaha untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar. Ketidaksenangan membayar pajak ini juga dipengaruhi oleh sifat pajak yang tidak memberikan kontra prestasi secara langsung bagi pembayar pajak. Perusahaan berusaha mengefisiensikan beban pajaknya sehingga dapat memaksimalkan laba perusahaan, karena semakin besar beban pajak yang dibayar maka laba perusahaan akan semakin berkurang.


Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak inilah yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*). Beberapa penelitian menggunakan istilah berbeda untuk aktivitas ini, antara lain: agresivitas pajak (*tax aggressiveness*) (L.Susanto 2018) (3) perilaku pajak strategis (*strategic tax behaviors*) ; manajemen pajak (*tax management*) (Zain 2006) (4); dan perencanaan pajak (*tax planning*) (Suandy 2011) (5). Penghindaran pajak dilakukan dengan menggunakan strategi, seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan dalam ketentuan, maupun memanfaatkan hal-hal yang belum diatur (*loopholes*) dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Puspita 2014) (1).

Pandangan terhadap aktivitas penghindaran pajak perusahaan berbeda - beda tergantung kepentingan pihak-pihak yang terkait. Karena sifat penghindaran pajak yang tidak melanggar peraturan, Pemerintah (dalam hal ini Direktorat

Jendral Pajak) tidak dapat menjatuhkan sanksi hukum kepada perusahaan, meski perilaku ini akan mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak. Meski penghindaran pajak perusahaan memiliki pengaruh tidak langsung terhadap masyarakat, perusahaan yang melakukan penghindaran pajak memberi kesan yang buruk karena masyarakat memandang bahwa aktivitas ini akan membatasi transfer pendapatan kepada masyarakat luas. Padahal menurut masyarakat, semestinya perusahaan berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembayaran pajak.

Di sisi lain, perusahaan memandang bahwa penghindaran pajak memberikan keuntungan ekonomi yang besar (Armstrong et al. 2015) (6) dan sumber pembiayaan yang tidak mahal (Armstrong et al. 2015) (6). Di dalam perusahaan terdapat hubungan antara pemegang saham, sebagai prinsipal, dan manajer, sebagai agen. Pemegang saham, yang merupakan pemilik perusahaan, mengharapkan beban pajak berkurang sehingga memaksimalkan keuntungan. Pemegang saham membutuhkan adanya penghindaran pajak dalam takaran yang tepat, tidak terlalu sedikit (mengurangi keuntungan), dan tidak terlalu banyak (risiko denda dan kehilangan reputasi) (Armstrong et al. 2015) (6).

Di lain pihak, manajer sebagai agen memiliki kepentingan sendiri terhadap sumber daya perusahaan. Keputusan penghindaran pajak perusahaan dibuat oleh manajer menurut (Desai 2006) (7), sehingga penghindaran pajak perusahaan membuka peluang bagi manajer untuk bersikap oportunistik dengan melakukan penghindaran pajak untuk tujuan keuntungan jangka pendek, tidak untuk keuntungan jangka panjang yang diharapkan oleh pemegang saham (Minnick dan Noga 2010) (8). Hanya mengejar keuntungan jangka pendek dapat berbahaya bagi kelangsungan bisnis perusahaan. Disinilah peran tata kelola perusahaan yang diharapkan dapat mengendalikan akibat dari masalah agensi tersebut terhadap penghindaran pajak (Armstrong et al. 2015; Desai 2006) (6,7). Adanya perbedaan perspektif dari masing-masing pemangku kepentingan terhadap penghindaran pajak perusahaan, yaitu pandangan negatif dari pemerintah dan masyarakat, dan pandangan positif dari manajer dan pemegang saham, sehingga penelitian terhadap penghindaran pajak harus mempertimbangkan hubungan kompleks antar kepentingan tersebut.



Sumber : Data diolah

Gambar 1.1
Statistik Penghindaran Pajak

Dari data yang diolah dapat dilihat bahwa angka yang bersifat negative termasuk perusahaan yang tidak menghindari pajak. Dan angka yang bersifat positif perusahaan yang melakukan menghindari pajak. Walaupun mungkin perusahaan memandang penghindaran pajak sebagai bagian manajemen pajak yang merupakan hak perusahaan untuk mengendalikan biayanya, mau tidak mau perusahaan tetap harus memperhatikan pandangan negatif masyarakat, untuk menjaga reputasi dan kelangsungan usaha jangka panjang. Di lain pihak, pemegang saham membutuhkan informasi untuk mengetahui cara – cara mempengaruhi manajer perusahaan terkait penghindaran pajak sehingga memenuhi kepentingannya.

Kondisi tata kelola perusahaan ternyata berpengaruh terhadap keputusan yang diambil perusahaan. Dalam perusahaan dengan tata kelola yang buruk, aktivitas penghindaran pajak ternyata tidak bernilai bagi pemegang saham, dan bahkan mengurangi nilai perusahaan itu sendiri (Desai 2006) (7), Wahab dan Holland (2012) (7,9). (Desai 2006) (7) menunjukkan bahwa perusahaan dengan tata kelola yang buruk, saat terjadi peningkatan keuntungan bagi manajer (berupa kompensasi), mengalami penurunan tingkat penghindaran pajak, yang seharusnya dilakukan untuk pemegang saham. Sedangkan perusahaan dengan tata kelola baik ternyata memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi.

Hubungan interaksi antara sistem perpajakan perusahaan dengan tata kelola perusahaan dijelaskan (Desai 2006) (7). Karakteristik sistem pajak perusahaan mempengaruhi nilai pengambilan keuntungan oleh manajer, dan peningkatan ketaatan pajak akan menaikkan nilai perusahaan dan mengurangi keuntungan pemegang kontrol atas perusahaan, yaitu pemegang saham pengendali. Sedangkan di sisi lain, kualitas dari tata kelola perusahaan

memainkan peran penting dalam menentukan sensitivitas penerimaan pajak pada perubahan tarif pajak. Sedangkan bukti-bukti adanya hubungan tata kelola perusahaan dan penghindaran pajak antara lain terlihat dalam penelitian (Desai 2006) dan (Minnick dan Noga 2010) (7,8).

Penelitian mengenai hubungan antara penghindaran pajak dan tata kelola perusahaan dapat menghasilkan hasil yang berbeda – beda. Selain karena faktor individu yang terlibat, juga karena perbedaan faktor lingkungan di setiap negara lihat Wahab dan Holland (2012) (9). Di Indonesia penelitian mengenai hubungan antara penghindaran pajak dan tata kelola perusahaan masih terbatas jumlahnya. Penelitian tersebut telah dilakukan oleh (Pohan 2008) , Annisa (2011), dan Irawan dan Farahmita (2012).

Good Corporate Governance (GCG) menurut Komite Nasional Kebijakan (KNKG) adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. Prinsip *corporate governance* di Indonesia dengan KepMen BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktik *good corporate* pada BUMN pada BAB II pasal 3 meliputi lima prinsip yaitu transparansi (*transparancy*), kemandirian (*independency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*) dan kewajaran (*fairness*).

Oleh karena itu perusahaan dalam meningkatkan kinerjanya harus memiliki sistem tata kelola perusahaan yang baik disebut dengan *good corporate governance* diharapkan dapat mendorong beberapa hal, salah satunya untuk mendorong manajemen perusahaan agar berperilaku profesional, transparan dan efisien serta mengoptimalkan fungsi dewan komisaris, dewan direksi, dan rapat umum pemegang saham. Mekanisme *good corporate governance* kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, keberadaan komite audit dan dewan direksi.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh institusi pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian serta institusi lainnya pada akhir tahun (Nofiani 2010) (10). (Rodhiah 2013) (11) menjelaskan bahwa aktivitas pemegang saham yang lebih besar dari pemilik institusi akan membantu meningkatkan efek penghindaran pajak demi kepentingan pemegang saham dimana para pemegang saham yang lebih besar dari para pemegang saham institusi akan melakukan intervensi terhadap manajemen yang bertujuan untuk meminimalisir jumlah pajak perusahaan dan meningkatkan kekayaan mereka sendiri. Berikut tabel daftar kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak, sebagai berikut:

Tabel 1.1

Daftar Kepemilikan Institusional Pada Perusahaan Real Estate dan Property yang terdaftar Bursa Efek Indonesia

Nama Perusahaan	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
PT. Agung Podomoro Land Tbk	67,04%	82,669%	81,539%	75,993%	75,993%
PT. Duta Pertiwi Tbk	88,56%	88,56%	88,56%	88,56%	88,56%
PT. Bumi Serpong Damai Tbk	52,80%	64,88%	73,76%	60,58%	52,59%
PT. Ciputra Development Tbk	38,36%	43,92%	46,44%	46,93%	46,96%
Kawasan Industri Jababeka Tbk	18,97%	25,85%	24,86%	28,12%	9,33%

Sumber : Data diolah

Kepemilikan Manajerial adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh para manajemen (direksi dan komisaris) yang telah diukur dari jumlah presentase manajemen. Apabila kepemilikan oleh manajemen semakin besar maka manajemen akan lebih giat untuk meningkatkan kinerja karena dengan begitu manajemen memahami akan tanggung jawab untuk memenuhi keinginan dari pemegang saham yang dengan mengurangi resiko penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya jumlah kepemilikan saham oleh manajerial di perusahaan maka kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin rendah. Berikut tabel daftar kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak :

Tabel 1.2

Daftar Kepemilikan Manajerial Pada Perusahaan Real Estate dan Property yang terdaftar Bursa Efek Indonesia

Nama Perusahaan	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
PT. Agung Podomoro Land Tbk	3,098%	0,056%	0,050%	0,044%	0,035%
PT. Duta Pertiwi Tbk	0%	0%	0%	0%	0%
PT. Bumi Serpong Damai Tbk	0%	0%	0%	0%	0%
PT. Ciputra Development Tbk	0,07%	0,06%	0,04%	0,04%	0,04%
Kawasan Industri Jababeka Tbk	0%	0,03%	0,02%	3,10%	23,30%

Sumber : Data diolah

Menurut (Sabli dan Noor 2012) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa posisi komisaris independen sebagai wakil atas pemegang saham, maka komisaris independen sebagai wakil atas pemegang saham, maka komisaris independen akan mengutamakan kepentingan pemegang saham, yaitu memaksimalkan kekayaan perusahaan yang nilainya dipengaruhi oleh pajak. Penelitian Jensen dan Meckling (1976) (12) menyatakan bahwa komisaris independen sebagai prinsipal atau pemilik bertugas untuk mengawasi dan mengontrol tindakan – tindakan direksi, sehubungan dengan perilaku oportunistik mereka. Komisaris independen merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. (13) (14) dalam penelitiannya menyatakan bahwa jumlah komisaris independen berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Sedangkan (Minnick dan Noga 2010) (8) menyatakan bahwa jumlah komisaris yang lebih sedikit akan membuat dewan lebih fokus untuk meyakinkan manajemen untuk berinventasi dalam manajemen pajak. Komisaris independen dibutuhkan pada dewan komisaris untuk mengawasi dan mengontrol tindakan – tindakan direksi, sehubungan dengan perilaku oportunistik mereka. Komisaris independen dianggap sebagai mekanisme pemeriksa dan penyeimbang di dalam meningkatkan efektivitas komisaris independen memiliki struktur yang kompleks akan maksimal kinerjanya apabila jumlah komisaris independen semakin banyak. Berikut adalah tabel daftar komisaris independen terhadap penghindaran pajak, sebagai berikut :

Tabel 1.3

Daftar Komisaris Independen Pada Perusahaan Real Estate dan Property yang terdaftar Bursa Efek Indonesia

Nama Perusahaan	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
PT. Agung Podomoro Land Tbk	33,3%	33,3%	33,3%	50%	50%
PT. Duta Pertiwi Tbk	33,3%	50%	50%	50%	50%
PT. Bumi Serpong Damai Tbk	37,5%	37,5%	40%	40%	40%
PT. Ciputra Development Tbk	50%	33,3%	33,3%	37,5%	37,5%
Kawasan Industri Jababeka Tbk	25%	25%	40%	20%	50%

Sumber : Data diolah

Komite audit merupakan komite yang beranggotakan sekurang – kurangnya tiga orang. Semakin banyak jumlah komite audit maka kebijakan penghindaran pajak akan semakin rendah, tetapi jika jumlah komite audit semakin sedikit maka kebijakan penghindaran semakin tinggi (Catherine 2018). Tugas dan

fungsi komite audit mengawasi tata kelola perusahaan dan mengawasi audit eksternal atas laporan keuangan perusahaan. Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris sehingga komite audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Komite audit juga digambarkan sebagai mekanisme monitoring yang dapat meningkatkan fungsi komite audit untuk pelaporan eksternal perusahaan. Para dewan perusahaan sering memberikan tanggung jawab kepada komite audit terhadap kesalahan pelaporan keuangan dapat dipercaya (*relevant* dan *reliable*). Oleh karena itu komite audit dapat memonitoring mekanisme yang dapat memperbaiki kualitas informasi bagi pemilik perusahaan atau *shareholders* dan manajemen perusahaan karena kedua belah pihak tersebut memiliki level informasi yang berbeda (15). Hasil penelitian yang dilakukan (16) yang menyatakan bahwa jumlah komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak dengan menunjukkan bahwa semakin tinggi keberadaan komite audit yang ada dalam suatu perusahaan akan meningkatkan *good corporate governance*, sehingga komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berikut tabel daftar komite audit terhadap penghindaran pajak sebagai berikut:

Tabel 1.4
Daftar Komite Audit Pada Perusahaan Real Estate dan Property yang terdaftar
Bursa Efek Indonesia

Nama Perusahaan	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
PT. Agung Podomoro Land Tbk	3	3	3	3	3
PT. Duta Pertiwi Tbk	3	3	3	3	3
PT. Bumi Serpong Damai Tbk	3	3	3	3	3
PT. Ciputra Development Tbk	3	3	3	3	3
Kawasan Industri Jababeka Tbk	2	3	3	3	3

Sumber : Data diolah

Dewan direksi memiliki andil dalam melakukan *corporate governance*, bahkan dewan direksi merupakan peranan sentral dalam *corporate governance*. Fungsi dari dewan direksi adalah sebagai wakil dewan komisaris dalam tata kelola perusahaan. Hal ini disebutkan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Irawan dan Farahmita 2012) bahwa semakin besar total anggota dalam dewan direksi, tingkat kompetisi yang terjadi antar direksi akan meningkat sehingga timbul harapan tata kelola perusahaan akan menjadi lebih baik. Dewan direksi dianggap akan menekan laju *Tax Avoidance* yang disebabkan semakin baiknya pengawasan yang dilakukan oleh dewan direksi maka kemungkinan terjadinya penyelewengan yang dilakukan pihak manajemen pun akan semakin kecil. Dari hasil penelitian (Irawan

dan Farahmita 2012) membuktikan dalam penelitian mereka semakin besar total anggota dalam dewan direksi maka tingkat penghindaran pajak semakin kecil. Berikut tabel daftar dewan direksi terhadap penghindaran pajak, sebagai berikut:

Tabel 1.5
Daftar Dewan Direksi Pada Perusahaan Real Estate dan Property yang terdaftar
Bursa Efek Indonesia

Nama Perusahaan	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
PT. Agung Podomoro Land Tbk	8	6	7	7	6
PT. Duta Pertiwi Tbk	4	4	4	4	4
PT. Bumi Serpong Damai Tbk	4	4	4	4	4
PT. Ciputra Development Tbk	8	5	5	12	11
Kawasan Industri Jababeka Tbk	5	5	5	5	6

Sumber : Data diolah

Fenomena kasus *Good Corporate Governance* pada tahun 2018, Bank Indonesia (BI) memberikan sanksi kepada empat bank. Keempat bank tersebut adalah PT. Bank Mega Tbk, PT. Bank Panin Tbk, PT. Bank Jabar Banten Tbk dan PT. Bank Meskita Dharma. Sanksi berupa pembatasan diberikan lantaran keempat bank tersebut tak menerapkan *Good Corporate Governance* (Purwanti, 2018). Salah satu bank yaitu PT. Bank Jawa Barat dan Banten (BJB) Syariah mengalami kasus penyimpangan (*internal fraud*) yang memengaruhi kegiatan operasional bank dan kondisi keuangan secara signifikan pada tahun 2018. Dampak penyimpangan atau kerugian yang ditimbulkan akibat *internal fraud* ini masing – masing senilai lebih dari R. 100 juta.

Dari kasus di atas menyatakan bahwa masih banyak perusahaan yang belum penerapan *good corporate governance*. Lemahnya *good corporate governance* merupakan salah satu penyebab pemicu utama terjadinya berbagai skandal keuangan pada bisnis perusahaan dan merupakan salah satu penyebab terjadinya krisis ekonomi dunia yang terjadi pada pertengahan tahun 1997. Kelemahan tersebut antara lain terlihat dari minimnya pelaporan kinerja keuangan, kurangnya pengawasan atas aktivitas manajemen oleh dewan komisaris dan auditor, serta kurangnya intensif eksternal untuk mendorong terciptanya efisiensi di perusahaan melalui persaingan yang fair.

Alasan peneliti menggunakan perusahaan properti dan real estate dalam penelitian ini adalah karena perusahaan properti dan real estate merupakan perusahaan yang perkembangannya cukup pesat di Indonesia. Hal ini terbukti dengan berkembangnya pembangunan pembangunan perumahan, apartemen, dan

lain – lain. Perusahaan properti dan real estate juga merupakan perusahaan memiliki aset yang cukup banyak, sehingga akan menyebabkan perusahaan – perusahaan properti dan real estate berpengaruh terhadap pajak yang akan dikenakan pada perusahaan.

Motivasi dalam penelitian ini adalah pertama, praktek penghindaran pajak merupakan ketidak patuhan perusahaan terhadap regulator dengan melaporkan secara wajar laba perusahaan dengan memanfaatkan celah akuntansi sehingga membuat jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan menurun. Kedua, di Indonesia sendiri isu –isu mengenai *corporate governance* dan tindakan pajak merupakan hal yang sangat menarik untuk diperbincangkan mengingat Indonesia menganut *system self assessment* dalam pembayaran pajaknya sehingga ada kemungkinan wajib pajak dalam melakukan tindakan perencanaan pajak. Ketiga, hasil penelitian yang tidak konsisten menyebabkan perlu penelitian kembali terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penelitian ini mengambil judul dengan **“Pengaruh Good Corporate Governance Perusahaan Terhadap Penghidaran Pajak”**

1.2 Identifikasi dan Pembatasan Masalah

1.2.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Perusahaan – perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia masih ada melakukan penghindaran pajak, seperti pada kasus PT. Agung Podomoro Land, PT. Bumi Serpong Damai Tbk, PT. Duta Pertiwi Tbk, PT. Ciputra Development Tbk dan Kawasan Industri Jababeka Tbk.
2. Adanya beberapa kasus perusahaan *good corporate governance* seperti kasus Bank Indonesia, PT. Bank Mega Tbk, PT Bank Panin Tbk, PT. Bank Jabar Banten Tbk dan PT. Bank Mestika Darma.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Banyak masalah yang terkait dengan penghindaran pajak, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini, antara lain :

1. Penelitian ini dibatasi hanya dengan 5 variabel independen saja yaitu *Good Corporate Governance* yang diprosikan dengan kepemilikan instutional, kepemilikan manajerial, komisaris indenpenden, komite audit dan dewan direksi yang diteliti yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang diprosikan dengan ETR – CETR.
2. Penelitian ini dibatasi oleh periode antara tahun 2014 – 2018
3. Objek pada penelitian ini adalah perusahaan property dan real estate.

1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kepemilikan institusional kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit dan dewan direksi secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan?
3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan?
4. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan?
5. Apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan?
6. Apakah dewan direksi berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan?

1.2.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, adalah :

1. Menganalisis pengaruh kepemilikan institusional kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit dan dewan direksi secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2. Menganalisis pengaruh kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
3. Menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
4. Menganalisis pengaruh komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
5. Menganalisis pengaruh komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
6. Menganalisis pengaruh dewan direksi berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

1.2.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat mengenai *Good Corporate Governance* terhadap penghindaran pajak sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menilai suatu laporan keuangan, menganalisis serta mengambil keputusan.
2. Bagi investor dan calon investor, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberi informasi dan sebagai bahan pertimbangan kepada para investor dan calon investor dalam mengambil keputusan yang tepat pada saat melakukan investasi di pasar modal.
3. Bagi pemerintah memberikan masukan bagi kebijakan pemerintah atas tata kelola perusahaan maupun kebijakan dalam perpajakan yang dapat mencegah praktik penghindaran pajak perusahaan.